



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Mahkamah Agung.go.id

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 51 – K / PM II – 11 / AU / V / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Widodo.
Pangkat / Nrp. : Serma / 521097
Jabatan : Anggota Infolakta
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 18 Maret 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Gatak II, Selomartani, Kalasan, Sleman.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2012 di Rumah Tahanan Saprov AAU berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Gubernur AAU selaku Papera sejak tanggal 28 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 29 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/12/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Gubernur AAU selaku Papera sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 April berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dan dibebaskan pada tanggal 16 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/21/IV/2012 tanggal 15 April 2012.

1



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan Mahkamah Agung No. II-11/Yka/2012/1012 II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :TAP/05-K/PM II-11/AU/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.

4. Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :TAP/07-K/PM II-11/AU/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur AAU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 35 /V / 2012 tanggal 15 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-54/V/2012 tanggal 22 Mei 2012.
3. Rellas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-54/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan Terdakwa oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
”Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan
Dikurangi penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Infolahta AAU pada bulan Agustus sampai dengan bulan Pebruari 2012.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, untuk itu mohon kepada majelis supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah sejak tanggal delapan bulan Agustus 2000 sebelas berturut-turut sampai dengan tanggal lima bulan Februari 2000 dua belas atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2000 sebelas sampai dengan bulan Februari 2000 dua belas atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas sampai dengan tahun 2000 dua belas bertempat di Markas Akademi Angkatan Udara Yogyakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

3



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK XIX di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 521097 lalu ditugaskan di Lanud Halim Perdana Kusuma sampai tahun 2005, kemudian pindah ke Mabasau sampai tahun 2010 kemudian pindah ditugaskan ke Akademi Angkatan Udara hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serma.

- b. Bahwa Terdakwa mempunyai banyak hutang antara lain kepada PNS. Yudi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), di Primkop Mabasau Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kepada Serda Supari sebesar Rp Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya uang pinjaman tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar cicilan mobil dan untuk usaha warung makan di Jakarta, namun bangkrut sehingga kehidupan rumah tangganya kurang harmonis.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 pukul 11.30 Terdakwa berangkat dari kantor AAU ke masjid untuk melaksanakan Sholat Jumat di masjid Sultan di Berbah, selesai sholat Jumat karena pikirannya bingung Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin dari Kainfolaha AAU.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, dan selama tidak masuk dinas Terdakwa tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di di Dusun Gatak II Selomartani, Kalasan, , Yogyakarta dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
- e. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Gatak II Selomartani, Kalasan, Sleman Yogyakarta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya tersebut kepada Kesatuanya baik secara lisan maupun tertulis.
- f. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak masuk dinas keadaan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun

4



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

g. Bahwa Terdakwa saat berada dirumah orang tuanya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 telah ditangkap oleh anggota Intelpam AAU atas nama Letda Sumarno dan Sertu Cahyo selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto untuk ditahan dalam proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkaranya yang sekarang ini.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke 2 yo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dewi Listyasari

Pangkat / Nrp. : Sertu / 534067

Jabatan : Anggota

Infolahta

Kesatuan : Akademi Angkatan Udara

Tempat, tanggal lahir : Ampenan, 8 Maret 1985

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Bedilan, Kalitirto, Berbah, Sleman
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2010 dalam hubungan kedinasan di Kantor Infolahta AAU tetapi tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa sesuai dengan daftar absensi anggota Infolahta AAU pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 Terdakwa tercatat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 8 Agustus 2011.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan bukan atas kemauan sendiri namun karena ditangkap oleh anggota Intelpam, Akademi Angkatan Udara Yogyakarta.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun lewat surat kepada kesatuan dan keadaan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 8 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sumarno.
Pangkat / Nrp. : Letda Sus / 508713
Jabatan : Kaurintelpam.
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara.
Tempat tanggal lahir : Tuban, 8 April 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kowang Rt.01 Rw.01 Taman Martani,
Kalasan, Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan di Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 sekira pukul 07.00 Saksi bersama Sertu Cahyo anggota Intelpam AAU mendapat perintah dari Kaintelpam AAU untuk melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Gatak II Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, dengan menggunakan kendaraan mobil MR.
3. Bahwa pada pukul 21.00 Saksi berangkat kerumah Terdakwa dan sampai dirumah Terdakwa pada pukul 21.30 Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan tindakan tersebut ke Kaintelpam kemudian Saksi koordinasi dengan Dansatprov Denma AAU dan memasukkan Terdakwa ke dalam sel Pos Bromo 2 AAU untuk menunggu proses pemeriksaan selanjutnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut namun karena melaksanakan pendidikan Sekau dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 55 UU No. 31 tahun 1997 yang mana keterangan yang di BAP Pom yang disertai Berita Acara Pengambilan Sumpah menurut agamanya yang telah disetujui oleh Terdakwa, maka keterangannya akan dibacakan didepan persidangan.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Mochamad Fajar Diyana, S.Kom
Pangkat / Nrp. : Kapten Sus / 528391
Jabatan : Ka Infolahta
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 2 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok T No. 24 Komplek Lanud Adisutjipto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2010 sewaktu Terdakwa masuk menjadi anggota Infolahta, tetapi tidak ada hubungan famili dan dalam kedinasan hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 pada saat Saksi masuk dinas di Kantor Infolahta AAU.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas karena mempunyai permasalahan hutang piutang dan masalah dengan keluarganya yang kurang harmonis.
4. Bahwa Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kurang dari tida puluh hari, dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-11 Yogyakarta .



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun melalui surat kepada kesatuan dan keadaan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Infolahtha, Akademi Angkatan Udara Yogyakarta pada tanggal 6 Februari 2012 karena ditangkap oleh petugas Intelpam AAU selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkaranya yang sekarang ini.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 8 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK XIX di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 521097 ditugaskan di Lanud Halim Perdana Kusuma sampai tahun 2005, lalu pindah ke Mabesau sampai tahun 2010 kemudian dipindah ditugaskan ke Akademi Angkatan Udara hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 pukul 11.30 Terdakwa melaksanakan Sholat Jumat di masjid Berbah, selesai sholat Jumat karena pikirannya bingung dan merasa tidak nyaman di kantor Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Gatak II Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta dan tidak melakukan kegiatan apa-apa tanpa seijin dari Kainfolahtha AAU.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan karena adanya permasalahan dengan keluarganya yang kurang harmonis dan adanya hutang kepada PNS. Yudi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), di Primkop Mabasau Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kepada Serda Supari sebesar Rp Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya uang pinjaman tersebut oleh Tersangka dipergunakan untuk membayar cicilan mobil dan untuk usaha warung makan di Jakarta.

4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa berada di Kalasan dirumah orang tuanya tanpa kegiatan apa-apa, hanya mengantar anaknya berobat yang sakit authis.

5. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa tidak pernah mengirim kabar baik secara langsung ataupun melalui surat.

6. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak masuk dinas keadaan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan AAU tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

7. Bahwa Terdakwa masuk kembali ke Kesatuan AAU pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 karena ditangkap oleh anggota Intelpam AAU atas nama Letda Sumarno dan Sertu Cahyo selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto untuk ditahan dalam proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkaranya yang sekarang ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Infolahta AAU pada bulan Agustus sampai dengan bulan Pebruari 2012.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikatakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK XIX di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 521097 lalu ditugaskan di Lanud Halim Perdanakusuma sampai tahun 2005, kemudian pindah ke Mabasau sampai tahun 2010 kemudian pindah ditugaskan ke Akademi Angkatan Udara hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 pukul 11.30 Terdakwa berangkat Sholat Jumat di masjid Sultan di Berbah, selesai sholat Jumat karena pikirannya bingung Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Gatak II Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta dan tidak melakukan kegiatan apa-apa tanpa seijin dari Kainfolaha AAU
3. Bahwa Terdakwa mempunyai banyak hutang antara lain kepada PNS. Yudi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), di Primkop Mabasau Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kepada Serda Supari sebesar Rp Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya uang pinjaman tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar cicilan mobil dan untuk usaha warung makan di Jakarta, namun bangkrut sehingga kehidupan rumah tangganya kurang harmonis.
4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Gatak II Selomartani, Kalasan,



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya tersebut kepada Kesatuannya baik secara lisan maupun tertulis.

5. Bahwa Terdakwa saat berada dirumah orang tuanya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 telah ditangkap oleh anggota Intelpam AAU atas nama Letda Sumarno dan Sertu Cahyo selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto untuk ditahan dalam proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkaranya yang sekarang ini.

6. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak masuk dinas keadaan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan AAU tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : " Dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : " Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Unsur kesatu : “Militer”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK XIX di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 521097 lalu ditugaskan di Lanud Halim Perdana Kusuma sampai tahun 2005, kemudian pindah ke Mabasau sampai tahun 2010 kemudian pindah ditugaskan ke Akademi Angkatan Udara hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Akademi Angkatan Udara yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Udara dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Keppera Gubernur AAU selaku Papera Nomor : Kep/35/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 bahwa benar yang diajukan persidangan adalah atas nama Widodo, Serma Nrp. 521097.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.



Unsur kedua : “ Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa , untuk itu akan dibuktikan unsur “ Dengan sengaja “

menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan / perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdinan

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 pukul 11.30 Terdakwa berangkat Sholat Jumat di masjid Sultan di Berbah, selesai sholat Jumat karena pikirannya bingung Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Gatak II Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta dan tidak melakukan kegiatan apa-apa tanpa seijin dari Kainfolaha AAU
2. Bahwa Terdakwa mempunyai banyak hutang antara lain kepada PNS. Yudi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), di Primkop Mabasau Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kepada Serda Supari sebesar Rp Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya uang pinjaman tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar cicilan mobil dan untuk usaha warung makan di Jakarta, namun bangkrut sehingga kehidupan rumah tangganya kurang harmonis.
3. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Gatak II Selomartani, Kalasan, Sleman Yogyakarta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya tersebut kepada Kesatuannya baik secara lisan maupun tertulis.
4. Bahwa Terdakwa saat berada dirumah orang tuanya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 telah ditangkap oleh anggota Intelpam AAU atas nama Letda Sumarno dan Sertu Cahyo selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto untuk ditahan dalam proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkaranya yang sekarang ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat “Dalam waktu damai“ telah terpenuhi.

Unsur ke- empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasakan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan sidang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenaran pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mempunyai disiplin yang rendah dan mementingkan diri sendiri.
- Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan Terdakwa berada di rumah di Dusun Gatak II, Selomartani, Kalasan Yogyakarta
- Bahwa selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin Terdakwa tidak mempunyai kegiatan apa-apa hanya berada di rumah tetapi kadang-kadang mengantar anaknya berobat ke Solo karena menderita AUTIS.
- Penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa merasa bingung yang mana Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada Sdr. Yudi, Serda Supari dan Primkop akibat bisnis Terdakwa Rumah makan di Jakarta tutup.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilaku sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama dinas dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk keperluan harus ijin dari atasannya.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa selain menyulitkan kesatuan dalam pelaksanaan tugas juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.
4. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Infolahta AAU pada bulan Agustus sampai dengan bulan Pebruari 2012



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bungo, yang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan surat bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sehingga oleh Majelis dapat digunakan sebagai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .
2. Ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Widodo, Serma Nrp. 521097, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Infolahtha AAU pada bulan Agustus sampai dengan bulan Pebruari 2012
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 dan M. Idris, S.H., Mayor Sus Nrp. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kuwat, S.H., Mayor Chk Nrp. 581745, Panitera Sutaryadi, BcHk Letda Chk Nrp. 538135 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.

MAYOR CHK (K) NRP. NRP. 11980035580769

HAKIM AANGGOTA I

Ttd

SYAIFUL MA'ARIF, S.H.,
MAYOR CHK 547972

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

M. IDRIS, SH.,
MAYOR SUS NRP. 524413



Ttd

SUTARYADI, BcHk

LETDA CHK NRP. 538135